



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/F/ 1201 /2023

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, maka proses penghapusan Barang Milik Negara pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung perlu dilaksanakan secara efisien, efektif dan akuntabel;

b. bahwa berdasarkan Risalah Lelang Nomor 1040/30/2022 tanggal 25 Agustus 2022 telah dilakukan pelelangan Barang Milik Negara pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6253);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1207);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANDUNG.

- KESATU : Barang Milik Negara pada Poltekkes Kemenkes Bandung yang dilakukan Penghapusan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan nilai perolehan sebesar Rp345.674.130,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah) dihapus dari Aplikasi SIMAK-BMN dengan menggunakan menu transaksi Penghapusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara menjadi tanggung jawab Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung.
- KEEMPAT : Pengguna Barang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul diperlukan dalam rangka pelaksanaan koordinasi Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unit Kerja yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Juni 2023

a.n. MENTERI KESEHATAN RI

K DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN, *fy*



ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: HK.01.07/F/ 1201 /2023

TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA

POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG

DAFTAR BMN BERUPA KENDARAAN DINAS YANG AKAN DIHAPUSKAN

No.	Nama Barang	N U P	Kuantitas	Satuan	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Harga Limit	Kondisi
1	Lemari Kayu	100	1	Buah	1975	Rp60,000	Rp600	Rusak Berat
2	Lemari Kayu	101	1	Buah	1975	Rp60,000	Rp600	Rusak Berat
3	Lemari Kayu	102	1	Buah	1975	Rp60,000	Rp600	Rusak Berat
4	Lemari Kayu	103	1	Buah	1975	Rp60,000	Rp600	Rusak Berat
5	Lemari Kayu	104	1	Buah	1975	Rp60,000	Rp600	Rusak Berat
6	Lemari Kayu	105	1	Buah	1975	Rp60,000	Rp600	Rusak Berat
7	Lemari Kayu	106	1	Buah	1975	Rp60,000	Rp600	Rusak Berat
8	Lemari Kayu	107	1	Buah	1975	Rp60,000	Rp600	Rusak Berat
9	Lemari Kayu	108	1	Buah	1975	Rp60,000	Rp600	Rusak Berat
10	Lemari Kayu	109	1	Buah	1975	Rp60,000	Rp600	Rusak Berat
11	Lemari Kayu	110	1	Buah	1975	Rp60,000	Rp600	Rusak Berat
12	Lemari Kayu	111	1	Buah	1975	Rp60,000	Rp600	Rusak Berat
13	Lemari Kayu	112	1	Buah	1975	Rp60,000	Rp600	Rusak Berat
14	Lemari Kayu	113	1	Buah	1975	Rp60,000	Rp600	Rusak Berat
15	Lemari Kayu	114	1	Buah	1975	Rp60,000	Rp600	Rusak Berat

No.	Nama Barang	N U P	Kuantitas	Satuan	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Harga Limit	Kondisi
83	PC Unit	37	1	Buah	2006	Rp4,500,000	Rp90,000	Rusak Berat
84	PC Unit	38	1	Buah	2006	Rp4,500,000	Rp90,000	Rusak Berat
85	PC Unit	39	1	Buah	2006	Rp4,500,000	Rp90,000	Rusak Berat
86	PC Unit	40	1	Buah	2006	Rp4,500,000	Rp90,000	Rusak Berat
87	Lap Top	1	1	Buah	2006	Rp5,458,000	Rp109,160	Rusak Berat
88	Lap Top	2	1	Buah	2006	Rp9,800,000	Rp196,000	Rusak Berat
89	Lap Top	3	1	Buah	2006	Rp10,500,000	Rp210,000	Rusak Berat
90	Lap Top	4	1	Buah	2006	Rp14,625,000	Rp292,500	Rusak Berat
	J U M L A H		790			Rp345,674,130	Rp12,582,983	

a.n MENTERI KESEHATAN

 DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN, 

ARIANTI ANAYA